

### **BUPATI SUKAMARA** PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022

### TENTANG

### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA **TAHUN ANGGARAN 2022**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI SUKAMARA**,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 14. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelengaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- 16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
- 20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

### BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.952.428.900,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan

- b. Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

### Pasal 3

(1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	вовот	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	2	0,20
Angka Kemiskinan Desa	3	0,30
Luas Wilayah Desa	2	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3	0,30
Jumlah	10	1

(2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + [\{(JP_x/JPK * 0,20) + (JPMx/JPMK *0,30) + (LWx/LWK * 0,20) + (IKGx/IKGK * 0,30)\} * AF]$$

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa x

AD : Alokasi Dasar

JPX : Jumlah Penduduk Desa x
JPK : Jumlah Penduduk Kabupaten
JPMx : Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

LWx : Luas Wilayah Desa x LWK : Luas Wilayah Kabupaten

IKGx : Indeks Kesulitan Geografis Desa xIKGK : Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten

AF : Alokasi Formula

(3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang bersumber dari kementerian/lembaga/perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

### BAB III PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I;
  - b. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan; dan
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran (output) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.

### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output)

ADD sampai dengan tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi serapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

### BAB IV PENGGUNAAN ADD

### Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh TPK.

(2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dianggarkan dalam APBDesa.

### BAB V PENGELOLAAN

### Pasal 9

(1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada

peraturan perundang-undangan.

### BAB VI **PERTANGGUNGJAWABAN**

### Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penggunaan ADD kepada

Bupati melalui Camat.

(3) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya

laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.

(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD juga

wajib dilakukan oleh Camat.

(3) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

> Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 26 Januari 2022

**BUPATI SUKAMARA**,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

**RENDY LESMANA** 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 3

SETDA

DEWA PUVU OKA, S.H.
NP. 19750875 200212 1 004

atman sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

# ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

												Aloka	Alogasi Formula	W.						
					Ц	Jumpy F	lah Penduduk	4	Jaminh	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah	yah		IRG					
No.	Kecametan	Masna Desa	Alokasi Dasse	Khaifikasi Desa Dosii IDK JPM		Jumlah Ju Pendud Pen	Rasio Jumiah Pendada R	Bobot Per	Juminh Ju Pendud Pe uk Miskin Mi	Rasio Jumlah Pendud Be uk Miskin	Bobot Unlays	Rasio Rasio Yuh Wilaya	is Bobot	Indeks Kesnlita R Geografis	Rasio Result an Result an Result an	is Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagn Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Dosa per-Desa (Pembulatan)
(1)	123	(3)	(4)	(5)	(9)	w	(8)	100	1000	111)	(12) (13)	3) /14)	0511	130	(17)	(118)	(70)	1301	1107	1000
	SUKAMARA	NATAL SEDAWAK	1,036,782,756,55	MANDIRI	54	23	4	100	2	0.021 0	8	00	1	L	10	F	0.03	4	1 804 110 480 08	121
CH	SUKAMARA	PUDU	1,036,782,766,55 MANDIR		-	L	1	0.006	7 0	t		1	+		1	+	+	1	1,304,118,008,63	1.504.118.659
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	1.036.782.766,55 MAJU	MAJU	2	5398 0.	+	0.027	L	+		1	+		1	+	+		1,300,923,370,80	1.306.923.371
4	SUKAMARA	SUKARAJA	1,036,782,766,55 MAJU	MAJU	-	L	1	0.003	9	₩		1	1	L		+	+		1,090,032,749,43	1.090.632.750
10	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAL	1,036,782,766,55 MAJU	MAJU	2	L	-	60000	Г	۰		1	+			+	0.038803873	467 400 900	1 404 000 400 000	1.354.948.505
	SUKAMARA	PETARIKAN	1,036,782,756,55	MAJU	2		H	0,004	27 0	₩		1	+			+	-		1,494,273,468,09	1.494.273.468
7 3	JELAI	PULAU NIBUNG	1.036,782,766,55 BERKEMBANG	BERKEMBANG	3			0.005	1	+	Ľ	1	+			+	0.040914.00		1,103,097,009,67	1.433.097.390
8	JEIAI	SUNOAI BARU	1.036.782.756,55	BERKEMBANG	2	L	+	0.002	1	t		_	-		1	+	+	410 957 673	1.06/1.220.69/1.13	1.587.220.897
6	JEIAI	SUNCAI BUNDUNG	1,036,782,756,55	BERKEMBANG	-	L	H	0.001	0 4	+		1	1.		L	+	+-	274 244 000	100,000,000,000	1.400.000.340
10	JEIAI	SUNGAL RAJA	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	-	357 0	+	0,002		+		-	_		1	+	0.010 0.049031030	100 761 014	1.411,120,795,24	1.411.126.795
11 1	BALAI RIAM	JIHING			2	L	+	0.004		+-		1	+			ł	CONTRACTOR OF CHARGOS	134.(01.914	1,229,044,080,74	1.229.544.081
12 E	BALAI RIAM	AIR DUA	1,036.782,766,55	BERKEMBANG	0)			0,003	39 0	+			+	L		+	0.011 0.030358831	301 101 705	1 400 074 861 08	1.389,147,979
13 1	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	1.036,782,766,55   BERKEMBANG	BERKEMBANG	2	883 0,	0,022 0	0,004		0,020 6,		1	-	L		₽	0.02979294	383 003 549	1 400 Kak fine for	400 696 800
+	4 BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.036.782.766.55   MANDIRI	MANDIRI	9		0 6800	800'0	12	0,041 0.	0.012	77.00 0.022	⊢	L		۰		443 010 875	1 480 700 341 30	1 460 700 341
15	S BALAI RIAM	PEMPANING	1,036,782,766,55 BERKEMBANG	BERKEMBANG	2		Н	0,001		0.030 0.			-	L		$\vdash$	0.013 0.027356223	352.504.866	1.389.287.632.59	1 380 007 630
_	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	1.036.782.766.55 MANDIRI	MANDIRI	3		+	0,011					100'0 8				0,010 0,033599998	432.960.461	1 469.743.227.16	1.469.743.937
	BAIAI KIAM	DANGUN JAYA	1,936,782,766,55 MANDIRI	MANDIKI	-	2857 0,	1	6,014	-			21,00 0,006	100,001		99 0,025	Н	0,008 0,024805987	319.643.223	1.356.425.989.33	1.356 425 989
0 0	BALAL KIAM	BUKIT SUNGKAL	1.036.782.766.55 MANDIRI	MANDIRI	7		1	8000	- 1	-			-		0,040	0,012	0,029492557	380.033,092	1.416.815.858.30	1.416.815.858
200	DO DANTAL HINCH	SUNCAL LANGER	1,030,782,766,55 BERKEMBANG	BERKEMBANG	2		+	90000	125 0	+			-				0,010 0,057159598	736.543.064	1.773.325,830,90	1.773.325.831
010	PANTAL LINCT	SUNGAL LABOR	1 OSC 700 764 HE DESCRIBANCE	BEKKEMEANO	4		+	0,004		+			-			-	0,04017012	517,621,269	1,554,404,035,76	1,554,404,036
	PANTAL LINCI	STINCAL DASTO	1 034 793 764 RF DEDUCATOR	DEDUCATION	0 4	1	+	2100		+	1		+			+	0,066268908	853,923,166	1.890.705.932,51	1.890.705.933
_	DEDMATA PECTERING	CERENDAN CERTIFICATION	1 One was not be proported by	DEPONDENTO	3.	10000	+	5000	1	+		-1	+		1	+	0,009 0,066054063	851,154,730	1,887,937,496,34	1.887,937,496
_	OA DEDMATA FECTINGIA	TAMEN DADET	1 000 700 400 400 1	DEVENDENCE	1	1	+	0.003		+			+			-	0,023461398	302,317,208	1.339,099.974,59	1,339,099,975
0.00	PROMATA CECHIERING	A IANC	1.030,704,700,30 BENNEMBANG	DERREMENTAL	4		+	1000	420	+		_	+			+		375,046,080	1.411.828.846,58	1.411.828.847
	DEDMARK COCIDEINO	CONTRACTOR COM	A.000, 784, 700,00	NO.	4	1	+	0,008	1	+			4			800'0		386.050.074	1.422.832.840,42	1.422.832.840
_	DEDMATA PROTESTING	MITAINA TOD HOS	LOSO, 784, 750, 33 BEICKEMBANG	BEICKEMBANG	2		+	5000	-1	+			+	1		-	0.043290166	557.825.332	1.594,608.098,88	1,594,608,099
	DEDMANA VECTORING	MARKAT PORTANCE	1,030,764,700,33 EBRREMBANG	PERKEMBANG	2	1	+	0,005	- 1	+			+		_ 1	+	0,012 0,035277823	454,580,455	1,491,363,221,63	1.491.363,222
	SO DEDMATA VECTURING	ODDANIA KOMINING	1.030,784,700,33 MARIUR	MANDING	4		+	0,008	20 0	+		13,00 0,004	-		0,040	-	0,012 0,026569724	342.370.250	1.379.153.016,32	1.379.153.016
100	Discourage of the second	SCHOOL	1.030.764.795.33   MANUAL	MANDIN	2	1400 07	0,036 1 0	0.007		0,033 0,0	0,010	17,001 0,005	5 0,00	31,24	0,029	$\dashv$	0,009 0,026817706	345,565,686	1,382,348,452,38	1.382.348.452
	Total	Tel.	30.066.700.230		4	40.625 1,	000	200 1	056 1.	000	1,000   0,200   1,036   1,000   0,300   2,472,00   1,000   0,200   1,073,42   1,000   0,300	00 1 00	0 0 20	0 1 073 4	2 1 000	0 300		029 822 888 11 00 1	40	
															-	1		44.000, 140,010	1	42.952.428.900

### BUPATI SUKAMARA,

ttq

WINDU SUBAGIO

12,885,728,670 12,885,728,670

42.952.428.900,00 30.006.700.230 42.952.428.900.00

Hesil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara Pagu Alokasi Danar Kab. Sukamara

Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara

Kontrol Penghitungar

Hanil Hikung Alokasi Dasar Kahtupaten Sukamara (70%) Pagu Alokasi Formula Kah: Sukamara Hanil Hikung Alokasa Formula Kab. Sukamara (30%) Jumbah Desa

30,066,700,230

### LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

SEMESTER TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA......

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	1	PENDA	2 Penday	2 1 Alokasi	- TAF	- TAI	- TAI	BELAN	1 Bidang	1 1 42 1
URAIAN	2	PENDAPATAN	Pendapatan Transfer	Alokasi Dana Desa	TAHAP PERTAMA	TAHAP KEDUA	TAHAP KETIGA	BELANJA BANTUAN KE DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	77 - 1 - 4
NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	3									
JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	4									
JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	5								12	
SALDO (Rp.)	9									
KET.	7									

Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	bidang Felaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan	Kegiatan	District Control of the Control of t	bidang rembinaan kemasyarakatan	Kegiatan	Kegiatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	
7	3	4		1	2			1	2		П	2	-
Н		1	N	2	2	c	0	8	3	4	4	4	
2	2	2	N	2	2	c	N	2	2	7	2	2	

*	
4	
Desa	
Kepala	

Bendahara Desa .....

Disetujui Oleh

:	
:	
:	
- 7	
:	
:	
:	
- 3	
:	
:	
:	
:	
:	
:	
:	
:	
:	
:	
÷	
:	
:	
:	
:	

## BUPATI SUKAMARA,

ttd

## WINDU SUBAGIO